

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 52 TAHUN 2012
 TENTANG
 ALUR PELAYARAN SUNGAI DAN DANAU

Contoh 1

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal :

Permohonan Pembangunan/
 Pengoperasian/Permeliharaan
 Alur Pelayaran Sungai dan
 Danau Terminal Khusus Kepada
 Yth. Direktur Jenderal/
 Gubernur/Bupati/Walikota
 di
.....

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh izin pembangunan/pengoperasian/permeliharaan alur-pelayaran sungai dan danau terminal khusus di
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud sebagai berikut:
 - a. data perusahaan, meliputi akte perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok;
 - b. gambar tata letak lokasi alur untuk menuju ke terminal khusus dengan skala yang memadai;
 - c. bukti kesanggupan penguasaan lahan;
 - d. rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - e. kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. kesanggupan menyediakan fasilitas alur pelayaran sungai.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Pemohon,

[.....]

Tertujuan

1.
2.

Contoh 2

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan Permohonan
 Pembangunan/Pengoperasian/
 Pemeliharaan Atur Pelayaran
 Sungai dan Danau Terminal Khusus
 Kepada
 Yth.
 di

1. Menurut surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal permohonan pembangunan/pengoperasian/pemeliharaan atur pelayaran sungai dan danau terminal khusus yang berlokasi di bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:
 a.
 b.
 c.
2. Demikian untuk diaklumi.

DIRKTUR JENDERAL PERHUTUNGAN DARAT/
 GUBERNUR/BUPAT/WALIKOTA

(.....)

Tembusan :

1.
2.

Contoh 3

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR
TENTANG
IZIN PEMBANGUNAN/PENGOPERASIAN/PEMELIHARAAN
ALUR PELAYARAN SUNGAI DAN DAKAU KE TERMINAL KIBUSUS ...
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT.

Menyumbang : a. bahwa dst;
b. bahwa dst.

Mengingat : 1.
2.

Memperhatikan : Surat permohonan ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA : dst

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan ini di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

[.....]

Salinan Keputusan ini disatukan kepada:

1.
2. dst.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERENCANAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM/04/TAHUN 2012
 TENTANG
 ALUR PELAYANAN SUNGAI DAN DANAU

Catatan A. Rambu Larangan

1 Rambu Dilarang Masuk	
Rambu Daun	 
Lampu	 
Bendera	 
Keterangan tambahan 1	Dua papan dua lampu atau dua bendera bersusun, menunjukkan pelanggaran yang disebutkan
Keterangan tambahan 2	   
Keterangan tambahan 3	 Tidak diizinkan memasuki kolam yang ditunjukkan oleh anak panah.

2 Rambu Dilarang Menyilang	
Rambu Daun	
Lampu	
Berkas	
Keterangan lain-lain	

3 Rambu Dilarang Menyilang oleh Kiri terhadap Kiri	
Rambu Daun	
Lampu	
Bendera	
Keterangan lain-lain	